



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**  
**NOMOR 27 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG**  
**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
  - c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Semarang Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022 - 2026.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) *Leading institution* merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro terkait indikator, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi general.
- (2) *Leading sector* merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik.
- (3) Setiap *leading institution* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlibat langsung pada kegiatan utama dalam level meso wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan kegiatan utama kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Daerah.
- (4) Setiap *leading sector* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tematik dan menyampaikan laporan atas capaian rencana aksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 8) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 26 April 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

  
SUYANA  
NIP. 19700212 199710 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG ROAD MAP REFORMASI  
BIROKRASI TAHUN 2022-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2022-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan maupun daya saing Daerah. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan adalah sebagai berikut:

- a. substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis terkait dengan pembangunan, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi Reformasi Birokrasi;
- b. sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi Reformasi Birokrasi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan Reformasi Birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan Reformasi Birokrasi; dan
- c. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi sejak *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025.

Pada hakikatnya, *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas pembangunan, Kemudian mengacu pada beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu melakukan penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022–2026 untuk mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Reformasi Birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang. Berikut merupakan isu strategis yang menjadi fokus konstruksi penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi:

- a. birokrasi yang belum kolaboratif sehingga perlu adanya peningkatan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar Perangkat Daerah;
- b. transformasi digital yang belum optimal sebagai dampak dari rendahnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah untuk menjadikan platform SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem data Perangkat Daerah;
- c. penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas menuntut adanya sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi;
- d. integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mempersempit ruang gerak perilaku koruptif dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur secara independen;
- e. budaya birokrasi BerAKHLAK belum terimplementasi dengan baik karena kurangnya internalisasi terhadap pemahaman dan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan;
- f. program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan;
- g. Pentingnya investasi dalam meminimalisasi dampak resesi global;
- h. tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile*, *adaptive* dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi; dan
- i. pengendalian dampak inflasi karena menurunnya daya beli masyarakat sehingga perlunya mendorong penggunaan produk dalam negeri secara masif pada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Diharapkan penajaman *Road Map* membantu menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen Perangkat Daerah.

## BAB II GAMBARAN BIROKRASI

### A. GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI

Perbaikan yang telah dan akan dilakukan dalam tata kelola pemerintahan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyusunan sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien dan dinamis dalam pengambilan keputusan.
2. Digitalisasi Birokrasi melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi menjadi komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan.
3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*sakip.semarang.simda.net*) sebagai bentuk manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong peningkatan Efisiensi APBN/APBD
4. Integrasi Pelayanan Publik melalui pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Pada Pemerintah Provinsi selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dengan capaian yang sudah dalam kategori baik. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota cenderung ada penurunan dengan capaian yang masih dibawah kategori baik.

Adapun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, pembangunan Daerah belum optimal terlihat dari beberapa capaian indikator makro yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan yang berdampak pada masyarakat masih menunjukkan beberapa ketertinggalan apabila dibandingkan dengan Kabupaten/kota sekitar, diantaranya:

1. Angka Kemiskinan  
Berdasarkan data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Angka Kemiskinan Kabupaten Semarang sebesar 7,04% (tujuh koma nol empat persen) atau peringkat ketujuh dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
2. Nilai investasi  
Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022 Semester I, Nilai Investasi Kabupaten Semarang mencapai 2,28 Triliun Rupiah atau menempati urutan kesebelas dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se Jawa tengah dengan indeks Kemudahan Usaha sebesar 70,98 (tujuh puluh koma sembilan puluh delapan) pada Tahun 2020.
3. Indeks SPBE  
Berdasarkan pada data Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks SPBE Kabupaten Semarang sebesar 2,13 (dua koma tiga belas) atau turun dibandingkan capaian Tahun 2021 yang sebesar 2,36 (dua koma tiga puluh enam) atau urutan 29 (dua puluh sembilan) dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

4. Pendapatan Perkapita

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang Pendapatan Perkapita Kabupaten Semarang Pada tahun 2022 mencapai 28,5 juta atau peringkat kedelapan dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2022 sebesar 5,31% (lima koma tiga puluh satu persen) atau 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota besar di Jawa Tengah.

6. Indeks Harga Konsumen

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang pada Januari 2022, Kabupaten Semarang mengalami inflasi sebesar 0,31 % (masih dalam kategori ringan <10 %) dengan indeks harga Konsumen (IHK) sebesar 107,82% (seratus tujuh koma delapan puluh dua persen).

B. PENAJAMAN TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Upaya mendorong efektivitas Reformasi Birokrasi dalam mengungkit Pembangunan Daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka diperlukan indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan makro, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan pada aspek-aspek kunci birokrasi.

Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga Indikator Reformasi Birokrasi dapat menjadi parameter yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Sinergi, integrasi dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks sehingga relevansinya dengan hasil yang akan diukur, tidak fokus pada proses tetapi pada hasil, penyederhanaan pengukuran, sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan.

TABEL I  
INDIKATOR KEGIATAN UTAMA

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR PERCEPATAN	DEFINISI UMUM
1	Terimplementasi kannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Nasional pada pemerintah daerah Baik	Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas tingkat implementasi inisiatif strategis yang telah ditargetkan dalam Perpres sebagai pemerintah daerah penanggungjawab.
2	Terimplementasi kannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	pemerintah daerah dengan Nilai SAKIP Baik	Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD pada Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada Pemerintah Daerah

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR PERCEPATAN	DEFINISI UMUM
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP pada pemerintah daerah Baik	Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi sistem pengendalian internal Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SPIP pada Pemerintah Daerah
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum Baik	Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam perumusan dan implementasi regulasi pada Pemerintah Daerah

### C. KEGIATAN UTAMA REFORMASI BIROKRASI

Kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan, meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kemudian dalam upaya penajaman, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksud Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya atau lebih terfokus pada upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kemudahan usaha atau investasi, mengoptimalkan digitalisasi administrasi pemerintahan dan mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk menjaga stabilitas nilai inflasi.

BAB III  
AGENDA REFORMASI BIROKRASI

A. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

1. TUJUAN

Mengoptimalkan implementasi reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Semarang dengan berfokus pada pencapaian “Pemerintahan yang baik dan bersih” sebagai tujuan Reformasi Birokrasi, pada perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2026 yang berorientasi pada penajaman tujuan dengan “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik” sebagai prioritas. Tujuan Reformasi Birokrasi akan diarahkan untuk dapat memberikan dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Daerah dan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi nepotisme, serta peningkatan daya saing Daerah.

2. SASARAN

Berkaitan dengan sasaran strategis, pada perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Semarang Tahun 2022-2026 disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas;
- b. terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan Aparatur Sipil Negara yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

## B. PENETAPAN TARGET KEGIATAN UTAMA

Dalam Prioritas penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sehingga kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan lagi berkaitan langsung dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan- kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

TABEL II  
TARGET KEGIATAN UTAMA

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN		UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
			2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
Sasaran Strategis 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel						
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,13	3,12	3,25	Diskominfo Kab. Semarang	PD
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Skor SAKIP	62,18	66,6	68,64	Bagian Organisasi Setda Kab. Semarang	PD
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Skor SPIP	3,050	3,055	3.060	Inspektorat Daerah Kab Semarang	PD
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	60,75	75	80	Bagian Hukum Setda Kab. Semarang	PD
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	30,1	72	73	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kab. Semarang	PD

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN		UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
			2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
Sasaran Strategis 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional						
Penguatan Sistem Merit	Skor Sistem Merit	0,42	0,6	0,65	BKPSDM Kab. Semarang	PD

### C. PENETAPAN TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI

Penajaman parameter dan efektifitas keberhasilan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi Kabupaten Semarang serta upaya mensinergikan beberapa indikator yang beririsan maka, ditetapkanlah indikator yang dianggap paling reliabel dan relevan. Hal ini difokuskan dalam rangka mendorong sinergitas dan integrasi sehingga mendorong pemenuhan indikator yang memiliki fungsi SMART (*specific, measurable, achievable, relevant and time bound*).

TABEL III. TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI

NO	TARGET TAHUNAN	KONDISI EKSISTING	TARGET		KESESUAIAN PRIORITAS RPJMD	KEPARAHAN MASALAH	DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	POTENSI YANG DIMILIKI	PERCEPATAN KINERJA	NILAI TOTAL
			TAHUN 2023	TAHUN 2024						
					SKALA 1-10					
					8					
1	Kemiskinan	7,27%	7,35-7,25%	7,25-7,15%	8	2	8	7	8	32
2	Investasi (pertumbuhan penanaman modal)	225,09% (4,68T)	13,57% (1,67T)	12,68% (1,87 T)	10	1	10	10	10	41
3	Digitalisasi Pemerintahan	40,61%	50,30%	62.74%	8	1	8	8	8	33
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	31,67	90 %	90 %	5	1	6	8	8	28
5	Inflasi	4,31%	3+-1	3+-1	8	2	8	8	8	34

## BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

### A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Pada penajaman *road map* juga diatur penyederhanaan indikator-indikator Reformasi Birokrasi. Penyederhanaan, integrasi, dan harmonisasi berbagai indikator Reformasi Birokrasi dilakukan untuk menciptakan alat ukur yang konsisten, sederhana, namun fokus mengukur dampak.

Sesuai dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka dalam Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026, dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang difokuskan untuk mempercepat dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.

#### 1. Reformasi Birokrasi Tematik:

- a. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
- b. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, Pemerintah Daerah dapat lebih fokus dalam menyelesaikan setiap masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan dan administrasi pemerintah).
- c. Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik akan mempercepat manfaat program pembangunan, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara cepat.

#### 2. Reformasi Birokrasi General:

- a. Reformasi Birokrasi General mempunyai sasaran jangka Panjang untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien dan lincah.
- b. Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Selanjutnya Reformasi Birokrasi General juga mempunyai fokus pada tercapainya budaya birokrasi berAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang professional.

TABEL IV. RENCANA AKSI GENERAL 2023

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERCEPATAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TW I	TW II	TW III	TW IV	PAGU	KET
1	Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Nasional pada Pemerintah daerah Baik	2,13	Percepatan Transformasi Digital Manajemen pemerintahan	Prosentase capaian pemenuhan infrastruktur digital pada perangkat daerah	-	-	-	100	84.291.000	Diskominfo
2	Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Pemerintah daerah dengan Nilai SAKIP Baik	62,18	Peningkatan integrasi database sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja	Prosentase capaian integrasi data perencanaan kinerja terhadap pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	-	-	100	855.188.200	Sekretariat Daerah /Barenlitbangda/Inspektorat
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP pada Pemerintah daerah Baik	3	Peningkatan kapasitas dan penguatan Tata kelola SPIP	Prosentase Perangkat Daerah yang telah memiliki SOP pemetaan resiko	25	50	75	100	28.000.000	Inspektorat

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERCEPATAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TW I	TW II	TW III	TW IV	PAGU	KET
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum Baik	75	Optimalisasi kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi	Prosentase Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam satu tahun	-	-	-	75	80.000.000	Sekretariat Daerah
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pemerintah daerah yang Tata Kelola Pengadaannya Baik	30.10	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi serta maturitas Pengadaan Barang dan jasa	Skor pemanfaatan sistem pengadaan	23,1	23,1	26,0	26,0	46,267,000	Sekretariat Daerah
						Skor Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	3,6	3,6	7,2	7,2		
						Skor Tingkat Kematangan UKPBJ	33,3	35,6	37,6	38,8		
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Pemerintah daerah dengan Indeks Sistem Merit Baik (Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK)	0,6	Meningkatkan komitmen penerapan sistem merit melalui pengawasan talent commite secara bilateral	Prosentase pemetaan potensi dan klasifikasi pegawai dalam rangka pengembangan karier (struktural dan fungsional)	-	-	-	0,6	2.329.117.000	BPKPSDM

TABEL V. RENCANA AKSI GENERAL 2024

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERCEPATAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TW I	TW II	TW III	TW IV	PAGU	KET
1	Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Nasional pada kementerian /lembaga/ pemerintah daerah Baik	2,13	Percepatan Transformasi Digital Manajemen pemerintahan	Prosentase implementasi pelayanan publik berbasis sistem informasi	-	-	-	100	132.000.000	Diskominfo
2	Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Pemerintah daerah dengan Nilai SAKIP Baik	62,18	Peningkatan integrasi database sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja	Prosentase capaian sinkronisasi data perencanaan kinerja pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	-	-	100	93.000.000	Sekretariat Daerah /Barenlitbang da/Inspektorat
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah Baik	3	Peningkatan kapasitas dan penguatan Tata kelola SPIP	Prosentase Perangkat Daerah yang telah memiliki SOP pemetaan resiko	25	50	75	100	28.000.000	Inspektorat

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERCEPATAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TW I	TW II	TW III	TW IV	PAGU	KET
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum Baik	80	Optimalisasi kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi	Prosentase penyusunan kajian dan analisa Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam satu tahun	-	-	-	80	85.000.000	Sekretariat Daerah
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pemerintah daerah yang Tata Kelola Pengadaannya Baik	30.10	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi serta maturitas Pengadaan Barang dan jasa	Indeks Tata kelola pengadaan	72,1	72,3	73	73,3	54.787.000	Sekretariat Daerah
						Skor Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	7,2	7,2	7,2	7,2		
						Skor Tingkat Kematangan UKPBJ	40	40	40	40		
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Pemerintah daerah dengan Indeks Sistem Merit Baik (Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK)	0,65	Meningkatkan komitmen penerapan sistem merit melalui pengawasan talent commite secara bilateral	Prosentase tahapan peningkatan kompetensi dalam pengembangan pola karier dalam kapasitas succession committee	-	-	-	100	3.295.261.000	BPKPSDM

TABEL VI. RENCANA AKSI GENERAL 2025

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERCEPATAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TW I	TW II	TW III	TW IV	PAGU	KET
1	Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Nasional pada kementerian /lembaga/ pemerintah daerah Baik	2,13	Percepatan Transformasi Digital Manajemen pemerintahan	Prosentase peningkatan akses sistem informasi oleh masyarakat	-	-	-	100	145.200.000	Diskominfo
2	Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Pemerintah daerah dengan Nilai SAKIP Baik	62,18	Peningkatan integrasi database sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja	Prosentase optimalisasi pengukuran kinerja perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah	-	-	-	100	125.000.000	Sekretariat Daerah /Barenlitbangda/Inspektorat
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP pada pemerintah daerah Baik	3	Peningkatan kapasitas dan penguatan Tata kelola SPIP	Prosentase efektifitas penetapan kebijakan korektif pada rencana aksi terhadap dampak resiko pada kegiatan perangkat daerah	25	50	75	100	28.000.000	Inspektorat

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERCEPATAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TW I	TW II	TW III	TW IV	PAGU	KET
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum Baik	82,5	Optimalisasi kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi	Prosentase <b>Produk Hukum Daerah yang sudah dievaluasi</b> dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam satu tahun	-	-	-	82,5	90.000.000	Sekretariat Daerah
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pemerintah daerah yang Tata Kelola Pengadaannya Baik	30.10	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi serta maturitas Pengadaan Barang dan jasa	Indeks Tata kelola pengadaan	73,5	74	74,2	75	71.767.000	Sekretariat Daerah
						Skor Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	8,4	8,4	8,4	8,4		
						Skor Tingkat Kematangan UKPBJ	40	40	40	40		
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Pemerintah daerah dengan Indeks Sistem Merit Baik (Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK)	0,68	Meningkatkan komitmen penerapan sistem merit melalui pengawasan talent commite secara bilateral	Prosentase tingkat kesesuaian jabatan dengan pengampu jabatan	-	-	-	100	3.356.199.000	BPKPSDM

TABEL VII. RENCANA AKSI GENERAL 2026

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERCEPATAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TW I	TW II	TW III	TW IV	PAGU	KET
1	Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Nasional pada pemerintah daerah Baik	2,13	Percepatan Transformasi Digital Manajemen pemerintahan	Prosentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berbasis digitalisasi	-	-	-	100	159.720.000	Diskominfo
2	Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	pemerintah daerah dengan Nilai SAKIP Baik	62,18	Peningkatan integrasi database sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja	Prosentase optimalisasi perbaikan kinerja terhadap hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	100	88.000.000	Sekretariat Daerah /Barenlitbangda /Inspektorat
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP pada pemerintah daerah Baik	3	Peningkatan kapasitas dan penguatan Tata kelola SPIP	Prosentase peningkatan kapasitas pengendalian dampak resiko pada kegiatan perangkat daerah	25	50	75	100	28.000.000	Inspektorat
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum Baik	85	Optimalisasi kegiatan Harmonisasi dan	Prosentase peningkatan sinkronisasi Produk Hukum	-	-	-	85	95.000.000	Sekretariat Daerah

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERCEPATAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TW I	TW II	TW III	TW IV	PAGU	KET
		Perundangan-undangan			Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi	Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam satu tahun						
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pemerintah daerah yang Tata Kelola Pengadaannya Baik	30.10	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi serta maturitas Pengadaan Barang dan jasa	Indeks Tata kelola pengadaan	75,1	75,3	75,8	76	94.000.000	Sekretariat Daerah
						Skor Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	9,6	9,6	9,6	9,6		
						<i>Skor Tingkat Kematangan UKPBJ</i>	40	40	40	40		
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Pemerintah daerah dengan Indeks Sistem Merit Baik (Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK)	0,73	Meningkatkan komitmen penerapan sistem merit melalui pengawasan talent commite secara bilateral	Prosentase rata rata capaian kinerja jabatan oleh pengampu jabatan	-	-	-	100	3,453,385,000	BPKPSDM

TABEL VIII. RENCANA AKSI TEMATIK 2023

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TW I	TW II	TW III	TW IV	PAGU	KEU
1	Rendahnya Tingkat pendapatan masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan usaha dan lapangan kerja	Pendapatan perkapita	53,02 jt/th	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta ketrampilan usaha pada masyarakat	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja	N/A	N/A	N/A	75,55	71.731.000	Dinas Tenaga Kerja
						Pertumbuhan Usaha Mikro yang berizin	15,429	16,073	16,721	17,367	342.037.000	Dinas KopUM Perindag
2	Adanya Regulasi daerah yang menghambat iklim investasi	Peningkatan daya saing investasi dengan insentif serta kemudahan regulasi dalam usaha dan investasi	Pertumbuhan Ekonomi	3,9-5,3%	Meningkatkan Kemudahan usaha dan investasi daerah	Prosentase peningkatan jumlah investasi usaha yang masuk	-	-	-	13,57	961.182.400	DPMPSTP
					Meningkatkan kualitas layanan perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	86		
3	Rendahnya integrasi sistem informasi	Peningkatan standarisasi pengelolaan data dan sistem	Indeks SPBE	3,2	Peningkatan implementasi kebijakan platform layanan digital	Prosentase capaian layanan digital pada internal perangkat daerah	-	-	-	100	84.291.000	Diskominfo
4	Menurunnya daya beli masyarakat	Menjaga stabilitas Harga produk pangan masyarakat	Indeks Harga Konsumen	113,38	Mendorong peningkatan hasil produksi pangan	Prosentase peningkatan produktifitas pertanian	-	-	-	0,23	1.404.203.000	Dinas Pertanian

TABEL IX. RENCANA AKSI TEMATIK 2024

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TW I	TW II	TW III	TW IV	PAGU	KET
1	Rendahnya Tingkat pendapatan masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan usaha dan lapangan kerja	Pendapatan perkapita	55,60jt /th	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta ketrampilan usaha pada masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	N/A	N/A	N/A	4,53	8.213.022.000	Dinas Tenaga Kerja
						Prosentase Usaha Mikro yang berdaya saing	2,00	4,00	6,00	8,00	342.037.000	Dinas KopUM Perindag
2	Adanya Regulasi daerah yang menghambat iklim investasi	Peningkatan daya saing investasi dengan insentif serta kemudahan regulasi dalam usaha dan investasi	Pertumbuhan Ekonomi	4,0-5,4%	Meningkatkan kemudahan usaha dan investasi daerah	Prosentase peningkatan Penanaman Modal daerah				13,57	904.762.000	DPMPSTP
3	Rendahnya integrasi sistem informasi	Peningkatan standarisasi pengelolaan data dan sistem	Indeks SPBE	3,3	Peningkatan implementasi kebijakan platform layanan digital	Prosentase capaian layanan publik secara digital	-	-	-	100	132.000.000	Diskominfo
4	Menurunnya daya beli masyarakat	Menjaga stabilitas Harga produk pangan masyarakat	Indeks Harga Konsumen	113.7	Mendorong peningkatan hasil produksi pangan	Ketersediaan Pangan utama				67,01	1.418.079.000	Dinas Pertanian

## B. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

1. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis.
2. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; dan
3. Evaluasi tahunan di setiap tingkat instansi yang dipimpin langsung oleh ketua tim reformasi birokrasi.

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup instansi pemerintah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *road map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus-menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Di samping itu, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi disetiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tahapan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Setiap tahapan dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang telah dilaksanakan.

Dengan demikian seluruh informasi disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dapat diperoleh tepat waktu. Seluruh aktivitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi. Komunikasi tidak hanya cukup dilakukan melalui sosialisasi semata, melainkan juga dapat dilaksanakan menggunakan media yang menarik perhatian unit organisasi, sehingga masing-masing unit organisasi terpacu melakukan perbaikan berkesinambungan. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh tim asesor PMPRB sebelum disampaikan kepada tim penilai internal.

Sebelum melakukan assessment, seluruh tim asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu diberikan pembekalan/pelatihan terkait dengan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pelatihan yang mencukupi bagi tim asesor PMPRB akan mempermudah dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan setiap asesor memiliki pemahaman yang sama atas setiap indikator penilaian. Dengan adanya pelatihan yang mencukupi, diharapkan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, diharapkan adanya penunjukan keikutsertaan para pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, koordinator assessor telah melakukan reuiu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi. Kertas kerja yang digunakan untuk melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada format dan mekanisme sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelum menetapkan nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi instansi, diharapkan mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja dan seluruh kriteria dibahas. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses berjalan yang dilakukan setiap periodik, dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh unit kerja maupun instansi pemerintah. Rekomendasi ini perlu dituangkan dalam Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan.

TABEL X .RENCANA AKSI TINDAK LANJUT GENERAL

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERCEPATAN	TARGET	RENCANA AKSI	TINDAKLANJUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Nasional pada kementerian /lembaga/ pemerintah daerah Baik	2,13	Peningkatan implementasi kebijakan platform layanan digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Layanan digital melalui integrasi data</li> <li>2. Percepatan penyelesaian regulasi teknis digitalisasi Pemerintahan</li> </ol>	Diskominfo
2	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Perangkat daerah dengan Nilai SAKIP Baik	62,18	Peningkatan integrasi database sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi integrasi data perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kinerja sebagai upaya transparansi kinerja pemerintahan</li> <li>2. Optimalisasi pemanfaatan informasi sebagai bahan kebijakan dan perbaikan kinerja</li> </ol>	Sekretariat Daerah/Barenlitbangda dan Inspektorat
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP pada kementerian/lembaga /pemerintah daerah Baik	3	Peningkatan kapasitas dan penguatan Tata kelola SPIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internalisasi mekanisme pengelolaan manajemen resiko</li> <li>2. Optimalisasi tindaklanjut rekomendasi evaluasi sebagai upaya perbaikan kinerja</li> </ol>	Sekretariat Daerah/Barenlitbangda dan Inspektorat

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA PERCEPATAN	TARGET	RENCANA AKSI	TINDAKLANJUT	PENANGGUNG JAWAB
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Kementerian/lembaga /pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum Baik	60.75	Optimalisasi kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah</li> <li>2. Penghapusan produk hukum daerah yang tidak relevan dan menghambat investasi daerah</li> </ol>	Sekretariat Daerah
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kementerian/lembaga /pemerintah daerah yang Tata Kelola Pengadaannya Baik	30.10	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi serta maturitas Pengadaan Barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan melalui perbaikan sistem pengadaan dan kualitas SDM dalam proses pengadaan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas manajemen dan pengawasan dan secara berkala melaksanakan evaluasi kinerja yang berorientasi perbaikan proses</li> </ol>	Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Kementerian/lembaga /pemerintah daerah dengan Indeks Sistem Merit Baik (Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK)	168	Meningkatkan komitmen penerapan sistem merit melalui pengawasan talent commite secara bilateral	Mengoptimalkan evaluasi merit terhadap pengawasan talent committee dan succession committee	BKPSDM

TABEL XI RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TEMATIK

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA AKSI	TINDAKLANJUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Rendahnya Tingkat pendapatan masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan usaha dan lapangan kerja	Pendapatan perkapita	53,02 Juta/Thn	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta ketrampilan usaha pada masyarakat	1. Penyelarasan kurikulum pendidikan 2. Pelatihan ketrampilan dan wirausaha	Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kop,UM, Perindag
2	Adanya Regulasi daerah yang menghambat iklim investasi	Peningkatan daya saing investasi dengan insentif serta kemudahan regulasi dalam usaha dan investasi	Pertumbuhan Ekonomi	3,9 – 5,3%	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik	Mengoptimalkan percepatan proses perizinan usaha dan investasi melalui digitalisasi pelayanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Barenlitbangda
3	Rendahnya integrasi sistem informasi	Peningkatan standarisasi pengelolaan data dan sistem	Indeks SPBE	3,2	Peningkatan implementasi kebijakan platform layanan digital	1. Percepatan kesiapan kualitas dan kuantitas SDM digital 2. Percepatan Integrasi Layanan public Pemerintahan	Diskominfo
4	Menurunnya daya beli masyarakat	Menjaga stabilitas Harga produk pangan masyarakat	Indeks Harga Konsumen	113,7	Mendorong peningkatan hasil produksi pangan	Perbaiki sistem manajemen pertanian dan SDM pertanian	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan/Diskom info

## BAB V PENUTUP

Salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikator Reformasi Birokrasi agar lebih relevan dan berdampak. Yang kemudian secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 juga memperkenalkan Fokus penyelesaian isu hulu disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik. Fokus Reformasi Birokrasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, dan juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan Daerah.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA